



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR : 6 / NK / AB / 2018

NOMOR : 1119/UN.08.11/MM.01/03/2018

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DAN
PENGINTEGRASIAN ILMU KEISLAMAN, SAINS, TEKNOLOGI DAN SENI
DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN ACEH BESAR

Pada hari ini Jumat, tanggal 23 bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kota Jantho, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mawardi Ali : Bupati Aceh Besar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, berkedudukan di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim Kota Jantho untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA. : Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berkedudukan di Kampus Darussalam, Banda Aceh 23111, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.11/3/ 12846 Tanggal 16 September 2013, tentang Pengangkatan Rektor Periode 2013 s.d 2018, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam hal ini menerangkan sebagai berikut:

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama di bidang peningkatan sumber daya manusia, pengembangan ilmu dan pembangunan di Kabupaten Aceh Besar.

✓

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerjasama dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman adalah:

- a. Pendidikan penyiapan sumber daya manusia Islam yang unggul di Kabupaten Aceh Besar;
- b. Penelitian dan pengkajian strategis guna menunjang pengembangan ilmu keislaman, sains, teknologi dan seni dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Besar; dan
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Nota kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Nota Kesepahaman ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini selama masih dikehendaki oleh **PARA PIHAK** dan dapat diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak berkehendak untuk mengakhirinya, maka Nota Kesepahaman ini secara otomatis diperpanjang.

BAB V

EVALUASI

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TAMBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 7

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap lampiran dari Nota Kesepahaman dan tambahan (*addendum*) ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebut dalam awal naskah bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
AR-RANIRY BANDA ACEH,

PROF. DR. H. FARID WAJDI IBRAHIM, MA.



MAWARDI ALI

/s/